



P E N E T A P A N

Nomor : 403/Pdt.P/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

**Sebastianus Kundre**, lahir di Jaelolo, tanggal 18 Januari 1988, Jenis

Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. pasir Sentani RT/RW 002/013

Kabupaten Jayapura ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Jayapura, 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 379/Pdt.P/2021/PN Jap tanggal 26 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Stenly Kundre ;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Felix Kundre tinggal di Tobelo, Halmahera Utara ;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama Stenly Kundre diasuh oleh pamannya sejak tahun 2017 ;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Stenly Kundre sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura ;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Stenly Kundre sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah oaman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh



sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakak akan menjadi wali ;

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakak dari anak yang bernama Stenly Kundre mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Pengadilan Jayapura Kelas 1A / Hakim yang memerisa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sebastianus Kundre. Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Stenly Kundre, Torawat 15 Juli 2003, khusus pengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Dan / atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Asli Surat Kuasa Perwalian, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SEBASTIANUS KUNDRE, Nomor 9103011008170012 tanggal 24 Januari 2018, yang diberi tanda P-2;



3. Fotokopi, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama STENLY KUNDRE, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9103011507030007 atas Nama STENLY KUNDRE, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-19072017-0032 atas nama STENLY KUNDRE, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi LEVIYANA WALILO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah orang tua saksi ;
- Bahwa STENLY KUNDRE adalah sepupu dari saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari STENLY KUNDRE ;
- Bahwa STENLY KUNDRE ingin mendaftar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajendam XVIII/Cendrawasi Jayapura, namun karena orang tua dari STENLY KUNDRE sekarang tinggal di Tobelo Halmaerah Utara, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi STENLY KUNDRE ;
- Bahwa STENLY KUNDRE sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa atas *keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;*

**2. Saksi YOSUA ADE SAPUTRA :**

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah orang tua saksi ;
- Bahwa STENLY KUNDRE adalah sepupu dari saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari STENLY KUNDRE ;
- Bahwa STENLY KUNDRE ingin mendaftar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajendam XVIII/Cendrawasi Jayapura, namun karena orang tua dari STENLY KUNDRE sekarang tinggal di Tobelo



Halmaerah Utara, maka Pemohon yang akan menjadi wali bagi STENLY KUNDRE ;

- Bahwa STENLY KUNDRE sekarang ini tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan kalau keterangan mereka adalah benar ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali atas anak yang bernama : STENLY KUNDRE khusus untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar STENLY KUNDRE adalah anak dari Felix Kundre dengan istrinya napsia magama yang lahir di Torawat Halmaerah Utara, Tanggal 15 Juli 2003 ;
- Bahwa benar orang tua dari STENLY KUNDRE sekarang ini berada di Tobelo Halmahera Utara ;
- Bahwa benar STENLY KUNDRE masih berumur 19 tahun dan sekarang ia tinggal bersama-sama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar mengenai perwalian atas anak yang bernama STENLY KUNDRE kepada Pemohon telah disetujui oleh orang tua dari STENLY KUNDRE yaitu Felix Kundre (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Jayapura dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama Rajab khusus untuk mengikuti seleksi calon Anggota TNI-AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 330 KUHperdata : “ Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya” ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam dalam hal seseorang diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum perdata maka orang tersebut harus sudah dewasa (berumur 21 tahun) atau belum berumur 21 tahun tapi sudah kawin. Sebaliknya jika seseorang yg belum berumur 21 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka ia berada dalam kekuasaan Wali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan, ternyata STENLY KUNDRE masih berumur 19 Tahun dan sekarang tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata keberadaan orang Tua dari STENLY KUNDRE sekarang ini berada di Tobelo Kabupaten Halmaerah Utara, sehingga sangat sulit bagi STENLY KUNDRE untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan orang tuanya atau hal-hal yang lain sehubungan dengan administrasi yang diperlukan baginya saat akan mengikuti seleksi calon Anggota TNI-AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon yang adalah Pamannya untuk bertindak menjadi WALI, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan untuk menjadi Wali dari Pemohon telah dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sebastianus Kundre. Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Stenly Kundre, lahir di Torawat tanggal 15 Juli 2003, khusus pengurus

Halaman 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PN.Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggar sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh ZAKA TALPATTY, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh RATNA KONDOLELE, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

RATNA KONDOLELE, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H.,M.H.

#### PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <b>Rp. 265.000,-</b> (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai Aslinya  
Di berikan Kepada Pemohon pada hari Selasa 10 Agustus 2021  
{engadilan Negeri Jayapura  
Panitera,

Dahlan, S.E.,S.H.  
NIP. 19651231 199003 1 034

#### PERINCIAN BIAYA :

- Upah tulis	: Rp 3.000,-
- Leges)	: Rp10.000,-
- Materai	: Rp10.000,-
Jumlah	: <b>Rp23.000,-</b> (dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PN.Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

